

LAPORAN HASIL KINERJA #2
KETUA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PERIODE 1439-1440 H/2017-2018 M

“Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat”

HOS. Tjokroaminoto

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Washshalatu wassalamu 'ala Rasulallah. Amma ba'du.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tempat menundukkan diri dari segala sesuatu, pemilik segala puja dan puji, pemilik detik-detik kehidupan dan penentu alam semesta. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, penunjuk akidah jalan kebenaran, Baginda Rasul setiap insan yang tercerahkan, kritis, dan berani menghalau rintangan dengan membawa obor kebaikan dan kebenaran dalam Islam.

Sebagai agama yang diridhoi Allah ﷻ, Islam menegaskan bahwa posisi manusia ialah sebagai *khalifatullah fil ardhi* atau wakil Tuhan di muka bumi, sebagaimana Q.S Al Baqarah: 30 yang berbunyi, *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”*. Khalifah ialah makhluk Allah ﷻ yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya di muka bumi.¹

Tugas manusia sebagai khalifah antara lain, mewujudkan kemakmuran di muka bumi (Q.S Al Hud : 61), mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan di muka bumi (Q.S Al-Maidah : 16), dengan cara beriman dan beramal shalih (Q.S Al-Ra'ad : 29), bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan bekerjasama dalam menegakkan kesabaran (Q.S Al-Ashr: 1-3), mewujudkan persatuan dan kesatuan umat (Q.S Al-Hujuraat : 10 dan 13), tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S Al-

¹ Lihat di kongaji.tripod.com/mylife/al-baqarah_ayat_30-33.html (Diakses pada 29 April 2018 pukul 22.13 WIB)

Maidah : 2), menegakkan keadilan dalam masyarakat (Q.S An-Nisa : 135), serta bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar (Q.S Ali Imran : 104 dan 110).² Dalam rangka menjadi khalifah, individu dalam hal ini ialah mahasiswa turut berperan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat dan negara yang diridhoi Allah ﷻ, *baldatun thayyibah wa robbun ghofur*.

Mahasiswa saat ini justru dibenturkan dengan realita sistem pendidikan yang formalistik dan fobia akan persaingan dunia kerja. Akhirnya, pendidikan yang seharusnya menanamkan kesadaran dalam berfikir, bertindak karena suatu inisiatif, harus digadaikan karena sebuah teror akademik semata. Pemenuhan akan rangkaian akademik itulah yang mengalihkan pemikiran akan kesadaran kritis, membuat lemah daya analisis sosial, dan memperkecil nyali mahasiswa untuk melakukan perjuangan yang lebih besar.³

Bukan hanya itu saja, daya tawar lembaga kemahasiswaan terhadap birokrasi kampus yang kian menurun menjadikan lembaga kemahasiswaan tidak diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan kampus. Hal inilah yang menjadi permasalahan serius mengingat lembaga kemahasiswaan adalah representasi mahasiswa yang seharusnya ikut didengarkan pendapatnya oleh pihak birokrasi dalam menyusun dan membuat suatu kebijakan yang berdampak langsung bagi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa kini juga mulai jauh dari masyarakat, hal tersebut terlihat dari berbagai aksi yang diadakan oleh mahasiswa tidak mendapat respon yang positif dari masyarakat.⁴

Padahal, mahasiswa sebagai pelopor pendidikan pada level tinggi memiliki tugas mulia sebagai *transformer* pendidikan kepada masyarakat, yang dewasa ini dikenal sebagai *agent of change* dan *agent of social control*. Untuk itu, mahasiswa harus memiliki akhlak mulia yang memiliki konsep *Rausyanfikir* yaitu seorang yang berpikir, bergerak, dan menggerakkan. Berangkat pada konsepsi seorang *Rausyanfikir*, tidak dapat dibiarkan jika seorang mahasiswa tidak memiliki kepekaan terhadap realita sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana pepatah Arab (mahfuzhat), “*Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat dan di kakinya terletak kehidupan umat*”.⁵ Melihat beberapa hal di atas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum

² Lihat di <http://blog.unnes.ac.id/malikhaturdayyanah/2015/11/24/tugas-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi/> (diakses pada 30 April 2018, pukul 23.51)

³ Lihat Dasar Pemikiran, Garis-Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Hasil Sidang Umum ke-XXXVIII, hlm. 7

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid* hlm. 2

Universitas Islam Indonesia (DPM FH UII) masih terus berupaya menjaga roda perjuangan di *student government* Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) tingkat Fakultas.

Kalimat pengantar dalam pendahuluan sebagaimana di atas masih sama seperti apa yang saya sampaikan dalam FORASLAK #1. Pasca FORASLAK #1, kepengurusan dan kelembagaan di FH UII berjalan cukup dinamis. Untuk itu, kami terkhusus saya akan menyampaikan Laporan Hasil Kinerja dalam FORASLAK #2 ini. Forum ini kami rasa juga sekaligus menjadi FORASLAK terakhir yang akan menutup kepengurusan DPM FH UII Periode 2017-2018 hingga tibanya Sidang Umum ke-39 beberapa waktu ke depan.

ARAS IDEALITA

Sejalan dengan KM UII, Lembaga Kemahasiswaan FH UII memiliki visi yakni “Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Menjadi Insan Ulil Albab yang Turut Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang Diridhoi oleh Allah ﷻ”.⁶ Kemudian, visi tersebut dijabarkan dalam misi, antara lain, 1) Menumbuhkan nilai-nilai Islam secara holistik di dalam lembaga kemahasiswaan FH UII yang mampu menjawab problematika keumatan; 2) Mempererat ukhuwah islamiyah di lingkungan FH UII, KM UII, regional, nasional, dan internasional dalam rangka mensinergikan gerakan mahasiswa; 3) Optimalisasi fungsi Lembaga Mahasiswa FH UII yang amar ma’ruf nahi munkar; dan 4) Reposisi *bargaining position student government* atau Keluarga Mahasiswa di lembaga kemahasiswaan FH UII.⁷ Visi dan misi tersebut disusun dan diupayakan dalam rangka mewujudkan lembaga kemahasiswaan kampus FH UII yang mampu menjawab problematika keumatan sebagaimana uraian dalam ‘Pendahuluan’.

Selanjutnya, proyeksi masa depan lembaga kemahasiswaan FH UII ialah “*Penanaman nilai-nilai Islam secara holistik di dalam lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum UII sebagai landasan utama dalam mengoptimalkan peran dan fungsi, meningkatkan ukhuwah islamiyah, membangun sinergi antar gerakan mahasiswa, serta menjunjung tinggi rasa tanggung jawab guna menjawab problematika keumatan.*” yang kemudian dituangkan dalam Arah Kebijakan Garis

⁶ Lihat Garis Besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hasil Sidang Umum ke-XXXVIII, hlm. 1

⁷ *Ibid.*

Besar Program Kerja (GBPK) Lembaga Kemahasiswaan FH UII yang terbagi ke dalam 5 (lima) bagian, sebagai berikut:⁸

A. Organisasi dan Kepemimpinan

1. Pengaturan perangkat-perangkat kemahasiswaan yang efisien;
2. Membudayakan sikap kritis dan kreatif di lingkungan mahasiswa;
3. Penelusuran dan/atau pengembangan potensi serta karakter kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan dengan nilai keilmuan dan keislaman;
4. Meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) lembaga kemahasiswaan terhadap pihak dekanat;
5. Membina hubungan yang harmonis dan dinamis antar lembaga kemahasiswaan FH UII dengan penuh rasa tanggung jawab;
6. Menanamkan nilai-nilai keislaman dan konsistensi di lembaga kemahasiswaan dalam menjalankan amanahnya; dan
7. Menumbuh kembangkan potensi serta kualitas mahasiswa Fakultas Hukum UII sebagai regenerasi lembaga kemahasiswaan ke depan.

B. Perguruan Tinggi, Jaringan, Alumni, dan Hubungan Kemasyarakatan

1. Aktualisasi peran mahasiswa dalam dinamika sosial dengan prioritas membangun kesadaran hukum pada masyarakat;
2. Mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah islamiyah antar mahasiswa di FH UII dengan alumni, perguruan tinggi lain dan organisasi mahasiswa lain dalam ruang lingkup regional, nasional, dan internasional;
3. Menjalin serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga yang menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan; dan
4. Menjadikan lembaga mahasiswa FH UII sebagai acuan lembaga kemahasiswaan di tingkat nasional.

C. Keuangan

1. Bertanggung jawab dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan mahasiswa secara terbuka, akutabel, efektif, efisien dan profesional;
2. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan mahasiswa; dan
3. Mengupayakan sumber dana selain dari dana kemahasiswaan.

D. Advokasi, Politik dan Kemahasiswaan

1. Berperan aktif dalam memperjuangkan setiap orang yang tidak mendapat dan/atau yang terlanggar hak-haknya;
2. Berperan aktif dalam penegakan hukum dan HAM;
3. Mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan mafia peradilan;

⁸ *Ibid* hlm. 1-3

4. Meningkatkan peran mahasiswa yang aktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan kampus maupun problematika keumatan;
5. Menciptakan basis gerakan baik di lingkungan internal kampus maupun di luar kampus;
6. Menjalankan kegiatan kemahasiswaan yang efektif dan efisien tanpa kekerasan verbal maupun non-verbal; dan
7. Mengupayakan penggunaan sarana prasarana di lingkungan kampus FH UII untuk kegiatan mahasiswa.

E. Minat dan Bakat

1. Menstimulasi aktivitas UKM ditingkat FH UII yang berdampak langsung terhadap mahasiswa FH UII;
2. Meningkatkan sinergi antara UKM ditingkat FH UII;
3. Membangun minat dan bakat di Mahasiswa FH UII;
4. Meningkatkan prestasi Mahasiswa FH UII; dan
5. Turut serta dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan baik seni budaya lokal maupun nasional di lingkungan FH UII.

Kelima hal di atas menjadi arah kebijakan yang harus diupayakan terlaksana oleh Lembaga Kemahasiswaan FH UII di bawah koordinasi dan/atau instruksi DPM FH UII selaku lembaga kemahasiswaan tertinggi di FH UII melalui perangkat-perangkatnya (Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Komisi-Komisi).

Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan keuangan, DPM FH UII memiliki wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Tata Tertib DPM FH UII antara lain:

- 1) Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
- 2) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas;
- 3) Menjabarkan Garis-Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam bentuk Garis-Garis Besar Program Kerja;
- 4) Mendistribusikan anggaran kerja legislatif, eksekutif, dan lembaga khusus FH UII; 5) Membentuk Organ Pekerja atau Tim Kerja;
- 5) Memantau aktivitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII dan Lembaga Khusus FH UII;
- 6) Melakukan verifikasi rencana strategis dan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII di awal kepengurusan;
- 7) Mengontrol dalam bentuk instruksi secara periodik pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII per triwulan;

- 8) Mengontrol dalam bentuk koordinasi secara periodik laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus FH UII melalui Rapat Dengar Pendapat per triwulan;
- 9) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII dan Lembaga Khusus FH UII;
- 10) Menerima atau menolak laporan akhir jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII;
- 11) Menggelar rapat koordinasi dengan lembaga-lembaga di lingkungan Keluarga Mahasiswa tingkat FH UII sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; dan
- 12) Menggelar laporan hasil kinerja secara tertulis dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja (FORASLAK) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.⁹

Dalam upaya mencapai penjabaran di atas, Ketua memiliki tugas dan wewenang, yakni:

- a. Bertanggungjawab penuh atas jalannya tugas-tugas kelembagaan DPM FH UII;
- b. Menyampaikan hasil-hasil Keputusan DPM FH UII kepada mandataris DPM FH UII untuk dilaksanakan; dan
- c. Menjaga ketertiban dalam rapat dengan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Begitulah sekiranya yang menjadi idealita, mimpi, dan cita-cita DPM FH UII Periode 1439-1440 H/2017-2018 M di lembaga kemahasiswaan FH UII.

ARAS REALITAS

“Man proposes but God disposes”. Kalimat pembuka tersebut masih relevan untuk mengawali aras realitas saya selaku Ketua yang akan menyampaikan perjalanan satu periode DPM FH UII berikut dengan segala aspeknya. Ada banyak mimpi, cita-cita, dan harapan mulia yang disusun dan direncanakan baik melalui amanah Sidang Umum ataupun Pleno-Pleno DPM FH UII sendiri yang kami tujukan semata-mata untuk perbaikan Kampus Perjuangan tercinta.

Sebelumnya, perlu saya jabarkan mengenai kondisi internal di DPM FH UII sejak awal hingga saat ini. Sebagaimana organisasi pada umumnya, nyatanya DPM FH UII juga mengalami dinamika naik-turun. Meski demikian, kami mencoba untuk tetap

⁹ Lihat Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hasil Sidang Umum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ke-XXXVIII, Tata Tertib ini mengacu pada Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PD KM UII)

mempertahankan sikap profesionalisme. Setiap Rapat Pleno kepengurusan, kami senantiasa melakukan evaluasi salah satunya adalah keaktifan dan komitmen setiap anggota. Beberapa anggota yang semula keaktifan dan komitmennya dipertanyakan setelah melalui mekanisme internal perangkat (komisi), kemudian kami menggelar Sidang Istimewa tertanggal 7 Juli 2018 yang menghasilkan satu keputusan untuk menonaktifkan salah satu anggota Komisi 2 yaitu Andika Fadly Daulai Rahman disebabkan ketidaktifan lebih dari yang ditentukan di Tata Tertib DPM FH UII (14 hari) dan tidak adanya itikad baik selama proses mekanisme internal komisi.

Selanjutnya, secara umum, sejak FORASLAK#1 tanggal 8 Mei 2018 lalu hingga FORASLAK#2 ini terlaksana, telah cukup banyak agenda kerja dan fungsi dijalankan yang sedikit demi sedikit, berani saya sebut, ‘mampu’ memperbaiki *bargaining position* DPM FH UII maupun Lembaga Kemahasiswaan di FH UII. Tentu, subyektifitas inilah yang patut saya dan anggota DPM FH UII lainnya jabarkan dalam forum ini guna menjadikannya obyektif di mata KM UII FH.

1. Organisasi dan Kepemimpinan

Sebagaimana konsentrasi bab Organisasi dan Kepemimpinan dalam Aras Idealita di atas, *pertama*, peraturan-peraturan lembaga kemahasiswaan di FH UII yang semula hanya disusun dalam forum SU semata, sebagai wujud optimalisasi fungsi legislasi, pasca FORASLAK#1, Tim Ahli Legislasi DPM FH UII melalui Komisi 1 telah berjalan dengan baik meski dalam beberapa hal terutama timeline agenda legislasi perlu dievaluasi. Untuk itu, DPM FH UII di periode ini telah berhasil menyusun 3 (tiga) Peraturan-DPM yang telah dijabarkan dalam LHK Komisi 1. *Kedua*, sikap kritis dan kreatif mahasiswa terjaga dengan hidupnya kegiatan Unit Kreatifitas Mahasiswa (UKM), satu UKM baru juga disahkan pada periode ini, yakni UKM Badminton; Lembaga Eksekuti Mahasiswa (LEM); dan juga lembaga khusus yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan. Sikap kritis tersebut, aktif dari program kerja-program kerja lembaga-lembaga tersebut, antara lain seperti diskusi, kajian, seminar, perlombaan, aksi, dll.

Ketiga, kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat UKM-UKM maupun LEM dan LPM senantiasa didasarkan nilai keilmuan dan keislaman melalui proses verifikasi lembaga. Verifikasi program kerja secara keseluruhan dan program kerja yang memerlukan kepanitiaan/proposal dari LEM FH UII dilaksanakan oleh DPM FH UII, hingga FORASLAK #2 ini seluruh kegiatan hingga Laporan Pertanggungjawaban seluruh kegiatan dan kepengurusan telah diselesaikan dan

diacc oleh DPM FH UII. Verifikasi keuangan LPM Keadilan juga senantiasa dikoordinasikan oleh DPM FH UII melalui Komisi 3, dan serta Verifikasi kegiatan-kegiatan UKM dilaksanakan oleh LEM FH UII. *Keempat*, peningkatan daya tawar (*bargaining position*) lembaga kemahasiswaan terhadap dekanat dilakukan oleh semua lembaga kemahasiswaan khususnya DPM FH UII melalui berbagai cara, seperti audiensi, silaturahmi, dan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.

Kelima, harmonisasi antar lembaga kemahasiswaan dilaksanakan baik secara informal maupun formal (struktural dan kultural) seperti RDP, rapat koordinasi/instruksi, malam keakraban, koordinasi melalui sosial media, dll. *Keenam*, nilai-nilai keislaman dan konsistensi menjalankan lembaga merupakan hal yang “naik-turun” dalam roda suatu organisasi, sehingga hal tersebut penting untuk selalu dikuatkan oleh satu lembaga ke lembaga yang lainnya. Dalam tiap-tiap kegiatan, nilai-nilai keislaman dan ke-UII-an menjadi hal yang wajib ada dan didalami, begitu juga dengan sikap kultural organisasi yang harus senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedomannya. *Ketujuh*, segala hal yang diupayakan oleh lembaga kemahasiswaan di FH UII perlu untuk diregenerasikan dengan baik kepada generasi selanjutnya dalam rangka menumbuh kembangkan potensi serta kualitas mahasiswa. Regenerasi lembaga di FH UII juga terus berjalan dengan baik, untuk DPM dan LEM telah terbentuk tim Badan Pekerja SU yang akan mengurus regenerasinya. Begitu pula dengan lembaga yang lain, perlu untuk direncanakan agar supaya regenerasi dan masa perodesasi di FH UII dapat seremtak agar memudahkan koordinasi, pengawasan, dan lain-lain.

2. Perguruan Tinggi, Jaringan, Alumni, dan Hubungan Kemasyarakatan

Pertama, peran mahasiswa dalam dinamika sosial dengan prioritas membangun kesadaran hukum pada masyarakat telah terjalankan setidaknya melalui agenda-agenda seperti program pengabdian, advokasi, dan penyuluhan yang dilaksanakan LEM FH UII. Begitu pula dengan agenda dari lembaga kemahasiswaan lain yang memiliki kegiatan sejenis. *Kedua*, silaturahmi dan jaringan dengan alumni, perguruan tinggi lain dan organisasi mahasiswa lain terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Silaturahmi harapannya tidak hanya sekedar menjadi seremonial belaka, sehingga jaringan yang didapat mampu mensukseskan agenda-agenda umat.

Ketiga, kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga telah terlihat dari agenda-agenda yang dijalankan UKM, LEM FH UII, LPM Keadilan, dan juga DPM FH UII, tentu harus ditingkatkan. Pada periode ini, DPM membuka jaringan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) DIY yang sudah difollow up oleh LEM hingga penandatanganan kerjasama. Komunikasi sudah terbangun dengan lembaga negara lain seperti KPU, Polda, dan DPRD hanya saja belum ada hal konkrit yang bisa dijalankan oleh kami. Begitu pula dengan lembaga-lembaga lain yang terus aktif berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga negara lain perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan juga. Serta *keempat*, menjadikan lembaga mahasiswa FH UII sebagai acuan lembaga kemahasiswaan di tingkat nasional juga terus diupayakan dengan berbagai upaya, seperti aktif dalam forum-forum aliansi maupun membuka jaringan dari lembaga kampus lain. Setidaknya, DPM FH UII di awal periode menginisiasi untuk kembali menghidupkan lembaga legislatif mahasiswa hukum se-DIY yang perlu untuk ditindaklanjuti kedepannya. LEM FH UII senantiasa memberi warna dan berpengaruh di LEM Hukum ditingkat regional hingga nasional, begitu juga dengan beberapa UKM yang aktif menjalin hubungan dengan UKM/lembaga sejenis dengan kampus lain.

3. Keuangan

Organisasi yang mampu mengendalikan keuangan dengan baik ialah organisasi yang kuat. Mengelola keuangan di lembaga kemahasiswaan FH UII merupakan tugas yang cukup berat. Fungsi keuangan atau *budgeting* ini dikendalikan oleh Komisi 3.

Pertama, mengoptimalkan pengelolaan keuangan mahasiswa secara terbuka, akutabel, efektif, efisien dan professional dilaksanakan dengan berkoordinasi aktif dengan Komisi 3 DPM U dan dengan lembaga-lembaga di bawah naungan DPM FH UII. Untuk mewujudkannya, pelaksanaan verifikasi keuangan dan laporan pertanggungjawabannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip di atas. Verifikasi hingga laporan pertanggungjawaban khususnya keuangan seluruh lembaga kemahasiswaan di FH UII dilaksanakan dengan baik oleh Komisi 3. Terkhusus laporan dana Tri Wulan (TW) berhasil di-post di media sosial yang DPM FH UII miliki. *Kedua*, pengelolaan keuangan mahasiswa yang merupakan salah satu keutamaan dari KM UII begitu pula di tingkat Fakultas diupayakan untuk terus terlaksana secara optimal. Setidaknya hal ini terwujud dalam

pembagian uang TW yang selalu tepat waktu dan sasaran. *Ketiga*, wujud upaya mendapat sumber dana selain dari dana kemahasiswaan ialah diusahakan dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan atau kegiatan lain dengan cara usaha dana yang kreatif dan halal, serta bekerja sama dengan pihak-pihak sponsor yang mendukung. Dalam hal ini, DPM FH UII mendukung penuh apabila lembaga-lembaga di bawah kami melakukan upaya-upaya pencarian dana yang kreatif.

4. Advokasi, Politik, dan Kemahasiswaan

Perihal Advokasi, Politik dan Kemahasiswaan, DPM FH UII di bawah Komisi 2 mengkoordinasikan dan menjalankan aktifitas kemahasiswaan sebagaimana yang tertulis dalam arah kebijakan bab ini. Begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan lembaga di bawah naungan DPM FH UII, prinsip mahasiswa harus selalu diutamakan dan diuntungkan dalam setiap hal utamanya kebijakan-kebijakan birokrat kampus, perlu untuk dijaga dan diadvokasikan. Beberapa persoalan baik individual mahasiswa maupun sistem terjadi dari awal hingga akhir periode ini.

Selain itu, dalam konteks hukum dan HAM, juga perkara korupsi, kolusi, nepotisme, dan mafia peradilan, pengawalan Lembaga Kemahasiswaan FH UII dilaksanakan melalui kajian strategis maupun turun aksi. Tentunya, perlu terus menjaga kegiatan kemahasiswaan yang efektif dan efisien tanpa kekerasan verbal maupun non-verbal, serta optimalisasi penggunaan sarana prasarana di lingkungan kampus FH UII untuk kegiatan mahasiswa.

Terutama dalam hal sarana prasana bagi mahasiswa, kami mengupayakan adanya pemenuhan semaksimal mungkin oleh karena meski gedung FH UII akan dipindahkan, tetapi tetap memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan kegiatan kemahasiswaan terus berjalan. Pengawasan Gedung FH UII meski tidak terlaksanakan dengan baik, tetapi sudah berjalan dan menelurkan satu laporan awal sebagai rekomendasi bagi Kampus terutama Badan Wakaf UII. Pengawasan terhadap Gedung FH UII oleh DPM FH UII harus terus dijalankan secara kontinu hingga Gedung FH UII berdiri dengan resmi.

5. Minat dan Bakat

Bab Minat dan Bakat di bawah koordinasi dan pengawasan Komisi 1 telah berjalan dengan cukup efektif. DPM FH UII telah menyusun ulang mengenai UKM-UKM dan peraturan teknis lain menyangkut hal ini, sehingga memudahkan pelaksanaan kontrolingnya. Kegiatan-kegiatan di lingkungan lembaga

kemahasiswaan mengutamakan efek/dampak langsung kepada mahasiswa umum yang membangun minat bakat mahasiswa FH UII. Selain itu, dari berbagai kegiatan tersebut, hasil berupa prestasi juga diharapkan terus produktif diperoleh oleh UKM maupun lembaga-lembaga di FH UII, apapun wujudnya.

Minat dan Bakat mahasiswa merupakan salah satu elemen terpenting yang harus terus diwadahi dan dioptimalkan. Pengawasan oleh DPM FH UII melalui LEM FH UII yang mengontrol langsung UKM-UKM yang ada harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

Kiranya, 5 (lima) poin di atas yang mampu saya jabarkan meski tidak dapat jelas tergambar, tentu hal teknis dan pelaksanaan lebih konkrit dapat diteliti dalam laporan hasil kinerja perangkat-perangkat DPM FH UII yang lain. Dalam rangka pertanggung jawaban Ketua secara penuh atas jalannya tugas-tugas kelembagaan, saya mencoba melaksanakan tugas dan kewenangan dengan semaksimal mungkin. Kunci dari semuanya ialah kepercayaan, koordinasi, dan profesionalitas.

INISIASI KE DEPAN

Selanjutnya, setelah mencermati berbagai dinamika dari awal periode hingga saat ini, perkenankan saya untuk menyampaikan catatan inisiasi, untuk roda organisasi DPM FH UII di periode selanjutnya. Adapun inisiasi tersebut diantaranya:

- Meluruskan kembali niat menjalankan roda organisasi di DPM FH UII hanya untuk dan Allah ﷻ semata, karena amanah ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada KM UII FH saja, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ;
- Perkuat internal DPM FH UII secara struktural maupun kultural;
- Pahami dan jalani kembali amanah yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup KM UII dengan baik dan seksama;
- Tidak menunda-nunda timeline agenda kerja, agar tidak banyak pekerjaan yang tertunda;
- Perbaiki garis koordinasi dan instruksi dengan LEM FH UII dan LPM Keadilan;
- Perkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan pimpinan birokrat kampus, instansi lain, dan lembaga-lembaga kemahasiswaan di KM UII baik secara kultural maupun struktural;
- Pertahankan hal-hal yang sudah baik dan tingkatkan secara kualitas untuk perbaikan lembaga kemahasiswaan di FH UII; dan

- Upayakan bekerja sama dengan organisasi berlevel internasional dan agendakan kegiatan bertaraf internasional.

PENUTUP

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan dari seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun istiqamahlah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”.¹⁰ Dari kalimat tersebut, dapat kita ambil nilai utamanya yakni komitmen dalam berjuang (istiqomah), sehingga memperbaiki diri dan organisasi secara terus-menerus ialah sebuah keniscayaan.

Pada akhirnya, Laporan Hasil Kinerja FORASLAK #2 ini saya tulis dan sampaikan dalam keadaan sadar dan kerendahan hati agar menjadi pembelajaran bagi kedepannya. Selama satu periode ini telah banyak dinamika yang terjadi dan apabila terdapat segala bentuk perkembangan positif, maka tidaklah lepas dari kerja sama antara seluruh anggota DPM FH UII, lembaga-lembaga yang ada di ruang lingkup FH UII maupun UII secara keseluruhan, mahasiswa umum, birokrat kampus, alumni, dan pihak-pihak yang pernah dan telah bersedia melibatkan diri mendukung gerak DPM FH UII. Karena itu pula, kepada mereka semua saya haturkan rasa hormat dan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Kemudian, tak lupa permohonan maaf saya haturkan setinggi gunung sedalam samudra kepada seluruh pihak atas kinerja yang tidak optimal dan kekurangan DPM FH UII secara keseluruhan, serta yang terakhir, semoga apa yang telah dan akan kita jalankan ke depan dihitung sebagai catatan amal di sisi Allah ﷻ. *Amin.*

HIDUP MAHASISWA! ALLAHU AKBAR!

Ja'al Haqqu wazahaqol Baathil

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatu

Retno Widiastuti

Ketua DPM FH UII Periode 2017-2018

¹⁰ Khittah Perjuangan, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta, hlm. 28